



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

NOMOR 260/PID.SUS/2023/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang berwenang mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Santriadji Dzaki;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/5 Maret 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Saibun Rt. 11/ Rw.04 Kelurahan Susukan Kecamatan Ciracas Kota Administrasi Jakarta Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mahasiswa

Terdakwa Santriadji Dzaki ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023;
4. Penahanan oleh Hakim/Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya: Frans Ferddy, S.H dan Ardi Wirawan, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor **NPM Law Office** beralamat di Jalan Batu Berlian Nomor 40 Kelurahan Kayu Putih Kecamatan Pulogadung Jakarta Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 September 2023;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 260/PID.SUS/2023/PT DKI tanggal 3 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 3 Oktober 2023;
3. Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 455/Pid.Sus/2023/PN Jkt Tim., tanggal 14 September 2023, Berkas Perkara, serta surat-surat lain yang berkaitan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Santriadi Dzaki pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekitar pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni Tahun 2022, bertempat di depan Bengkel Mobil Scuto Auto Platinum Jaya Motor di Jalan Raya Bogor Kecamatan Ciracas Kecamatan Jakarta Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, "Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia ", yang dilakukan terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekitar pukul 23.30 WIB, terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor Kawasaki Ninja dengan Nopol B-4063 TYW melintas dari arah jalan Pendidikan 2 Pasar Rebo, hendak menuju ke Jl Raya Bogor. Lalu sesampainya di simpang Jl. Raya Bogor terdakwa hendak masuk kelajur seberang tepatnya arah selatan menuju bogor. Kemudian tanpa melihat kearah kiri sebrang jalan, terdakwa langsung melajukan sepeda motornya dengan cara berbelok ke kanan sehingga langsung menabrak bagian kanan sepeda motor Yamaha N Max Nopol B 4470 TNR yang dikendarai korban Alm. Yulius Fernando Hutabarat yang sedang melaju lurus kearah selatan Jl. Raya Bogor tepatnya di Bengkel Mobil Scuto Auto Platinum Jaya Motor;
- Bahwa pada saat benturan terjadi bagian depan sepeda motor terdakwa menghantam bagian sisi kanan sepeda motor korban yang sedang melaju hingga korban bersama motornya terpelanting sejauh ± 15 (lima belas) meter kearah depan kiri jalan hingga membentur tiang listrik, sedangkan terdakwa terpelanting kearah kanan sejauh 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa setelah kecelakaan tersebut korban, di larikan ke rumah sakit Bhayangkara Polri Kramat Jati, kemudian pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dinyatakan meninggal dunia akibat luka yang dialami saat kecelakaan.

Adapun Kesimpulan hasil *visum et repertum* No R/54/VER-IGD-KLL/VIII/2022Rumkit Bhay Tk I tanggal surat 1 Agustus 2022:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki berusia tiga puluh tahun. Pada pemeriksaan ditemukan patah patah tulang tengkorak dan wajah, disertai perdarahan dalam rongga tengkorak, luka-luka lecet pada wajah dan lengan kanan serta memar memar pada wajah akibat kekerasan tumpul. Luka-luka tersebut telah menimbulkan kematian bagi korban;

- Bahwa ketika terdakwa melajukan sepeda motornya dengan cara bebelok tidak menggunakan lampu sen dan tidak melihat kondisi jalan dari 1 arah, lalu terdakwa juga tidak juga berusaha untuk menghentikan sepeda motornya hingga menabrak sepeda motor koban;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;

SUBSIDAIR :

Bahwa Santriadji Dzaki pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekitar pukul 23.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni Tahun 2022, bertempat di depan Bengkel Mobil Scuto Auto Platinum Jaya Motor di Jalan Raya Bogor Kecamatan Ciracas Kecamatan Jakarta Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, "Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat", yang dilakukan terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekitar pukul 23.30 WIB, terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor Kawasaki Ninja dengan Nopol B-4063 TYW melintas dari arah jalan Pendidikan 2 Pasar Rebo, hendak menuju ke Jl Raya Bogor. Lalu sesampainya di simpang Jl. Raya Bogor terdakwa hendak masuk kelajur sebrang tepatnya arah selatan menuju bogor. Kemudian tanpa melihat kearah kiri sebrang jalan, terdakwa langsung melajukan sepeda motornya dengan cara berbelok ke kanan sehingga langsung menabrak bagian kanan sepeda motor Yamaha N Max Nopol B 4470 TNR yang dikendarai korban Alm. YULIUS FERNANDO HUTABARAT yang

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang melaju ke arah selatan Jl. Raya Bogor tepatnya di Bengkel Mobil

Scuto Auto Platinum Jaya Motor;

- Bahwa pada saat benturan terjadi bagian depan sepeda motor terdakwa menghantam bagian sisi kanan sepeda motor korban yang sedang melaju hingga korban bersama motornya terpelanting sejauh ± 15 (lima belas) meter ke arah depan kiri jalan hingga membentur tiang listrik, sedangkan terdakwa terpelanting ke arah kanan sejauh 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa setelah kecelakaan tersebut korban, di larikan ke rumah sakit Bhayangkara Polri Kramat Jati. Adapun Kesimpulan hasil *visum et repertum* No R/54/VER-IGD-KLL/VIII/2022Rumkit Bhay Tk I tanggal surat 1 Agustus 2022: Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki berusia tiga puluh tahun. Pada pemeriksaan ditemukan patah patah tulang tengkorak dan wajah, disertai perdarahan dalam rongga tengkorak, luka-luka lecet pada wajah dan lengan kanan serta memar memar pada wajah akibat kekerasan tumpul. Luka-luka tersebut masuk dalam kategori Luka Berat yang menimbulkan bahaya Maut.
- Bahwa ketika terdakwa melajukan sepeda motornya dengan cara bebelok tidak menggunakan lampu sen dan tidak melihat kondisi jalan dari 1 arah, lalu terdakwa juga tidak juga berusaha untuk menghentikan sepeda motornya hingga menabrak sepeda motor korban.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidana yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SANTRIADJI DZAKI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan sebagaimana Dakwaan Primair;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayarkan digantikan dengan kurungan selama **3 (tiga) bulan**;

3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1) STNK Kendaraan Sepeda Motor Yamaha N-Max No. Pol : B-4470-TNR
- 2) SIM C atas nama YULIUS FERNANDO HUTABARAT

Dikembalikan kepada Saksi Sangkap Hutabarat

- 3) STNK Kendaraan Sepeda Motor Kawasaki Ninja 150 No. Pol : B-4063-TYW
- 4) SIM C atas nama SANTRIADJI DZAKI

Dikembalikan kepada Terdakwa Santriadji Dzaki

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima seluruh Nota Pembelaan(Pledoi)yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa;
2. Menyatakan menolak dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum untuk seluruhnya;
3. Menjatuhkan Putusan Bebas (Vrijspraak) kepada Terdakwa;
4. Mengembalikan atau memulihkan Nama Baik Terdakwa baik dalam kemampuan, kedudukan dan harkat Martabat Terdakwa;
5. Menyatakan barang-barang bukti untuk dikembalikan kepada terdakwa berupa:
 - Unit Kendaraan Bermotor Kawasaki Ninja 150 Nomor Polisi B-4063-TYW dan STNK kendaraan Bermotor Kawasaki Ninja 150 Nomor Polisi B-4063-TYW;
 - Surat Ijin Mengemudi C atas nama SANTRIADJI DZAKI

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 14 September 2023 Nomor 455/Pid.Sus/2023/PN Jkt Tim telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SANTRIADJI DZAKI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan denda Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayarkan digantikan dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - STNK Kendaraan Sepeda Motor Yamaha N-Max No. Pol: B-4470-TNR;
 - SIM C atas nama YULIUS FERNANDO HUTABARAT;

Dikembalikan kepada Saksi Sangkap Hutabarat

- STNK Kendaraan Sepeda Motor Kawasaki Ninja 150 No. Pol: B-4063-TYW;
- SIM C atas nama SANTRIADJI DZAKI;

Dikembalikan kepada Terdakwa Santriadji Dzaki;

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 14 September 2023 Nomor 455/Pid.Sus/2023/PN Jkt Tim tersebut, pada hari Senin tanggal 18 September 2023 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding, sebagaimana tersebut dalam Akta Permintaan Banding Nomor 41/Akta.Pid/2023/PN Jkt Tim yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
diberitahukan dengan cara yang sah dan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 18 September 2023;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 25 September 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 26 September 2023 dan Salinan Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut telah diserahkan dengan cara yang sah dan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 27 September 2023;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 30 September 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 04 Oktober 2023;

Menimbang bahwa sesuai dengan Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas (*Inzage*) masing-masing Nomor 455/Pid.Sus/2023/PN Jkt Tim masing-masing pada tanggal 18 September 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan tentang adanya kesempatan selama 7 (tujuh) hari untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Jakarta;

Menimbang bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding Jaksa Penuntut Umum tersebut diajukan pada tanggal 18 September 2023 terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 14 September 2023 Nomor 455/Pid.Sus/2023/PN Jkt Tim, dengan demikian permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permintaan pemeriksaan di tingkat banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan keberatan melalui Memori Bandingnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan Pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) bulan terhadap perkara "karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" kurang mencerminkan rasa keadilan di tengah masyarakat, karena sudah sangat jelas bahwa perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kematian bagi korban YULIUS FERNANDO HUTABARAT dan menyisakan kedukaan yang mendalam bagi keluarga korban, kemudian berdasarkan fakta persidangan Majelis Hakim tidak mempertimbangkan secara menyeluruh hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa fakta Terdakwa berbelit-belit, mencabut keterangannya pada BAP dan tidak mengakui perbuatannya telah menabrak korban;
 3. Bahwa pihak dari Terdakwa sampai saat ini belum pernah memberikan santunan dan meminta maaf secara langsung kepada keluarga;
 4. Bahwa terhadap putusan yang dijatuhkan dalam perkara a quo menimbulkan pertanyaan yang sangat besar bagi masyarakat dan keluarga korban yang mencari keadilan, mengapa dengan fakta yuridis dalam putusan yang direduksi dalam hal-hal yang memberatkan Terdakwa, Yang Mulia Majelis Hakim memutus Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) bulan;
- Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menerima permohonan banding Penuntut Umum dan memeriksa serta memutus perkara ini sesuai tuntutan yang telah dibacakan pada Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Bandingnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menolak seluruh permohonan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur;
- Menolak sebagian dalil-dalil atau alasan-alasan yang dikemukakan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Timur dalam Memori Banding;
- menguatkan atas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 455/Pid.Sus/2023/PN Jkt Tim tanggal 14 September 2023;
- Mengadili sendiri menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya terhadap Terbanding;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, seluruh isi Memori Banding dari Penuntut Umum dan Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 14 September 2023 Nomor 455/Pid.Sus/2023/PN Jkt Tim, memori banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan "orang lain meninggal dunia"; pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara a quo telah secara lengkap dan menyeluruh serta dengan tepat dan benar mempertimbangkan semua unsur-unsur dalam dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam mengadili perkara a quo di tingkat banding, kecuali dengan lamanya pidana (strafmaat) yang dijatuhkan kepada Terdakwa; Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat, dengan alasan dan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang mengemudikan sepeda motor Kawasaki Ninja B-4063-TYW secara ugal-ugalan dan dengan kecepatan tinggi sehingga menabrak sepeda motor Yamaha NMAX B-4470-TNR yang dikendarai korban Yulius Fernando Hutabarat, akibat tabrakan tersebut korban Yulius Fernando Hutabarat meninggal dunia sesuai hasil Visum et Repertum No. R/54/VER-IGD-KLL/VIII/2022Rumkit Bhay Tk.I tgl. 1 Agustus 2022; setelah kejadian itu pula Terdakwa dan keluarga Terdakwa tidak menunjukkan rasa empati ataupun meminta maaf dan tidak mengunjungi untuk melakukan perdamaian dengan keluarga korban Yulius Fernando Hutabarat; Ulah dan perbuatan Terdakwa mengendarai sepeda motor Kawasaki Ninja B-4063-TYW secara ugal-ugalan dan dengan kecepatan tinggi adalah contoh yang tidak boleh diteladani oleh warga Masyarakat lain karena sangat membahayakan bagi pengguna jalan dan arus lalu lintas yang menggunakan jalan tersebut;

Menimbang bahwa dari uraian fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa lamanya pidana (strafmaat) yang dijatuhkan atas diri Terdakwa terlampau singkat dan ringan tidak seimbang dan tidak sesuai dengan derajat kesalahan yang dibuat oleh Terdakwa sehingga tidak memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat khususnya bagi keluarga korban yang harus kehilangan nyawa anggota keluarganya, yaitu: almarhum Yulius Fernando Hutabarat;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding akan menjatuhkan pidana yang setimpal dan sederajat dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan tersebut di bawah ini dan amar putusan selebihnya dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 455/Pid.Sus/2023/PN Jkt Tim tanggal 14 September 2023 tetap dikuatkan dan dipertahankan;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan akibat daripada perbuatan Terdakwa:

Hal-hal memberatkan:

- Terdakwa sebagai seorang yang terpelajar/mahasiswa harusnya menjadi teladan dalam berkendara roda 2 (sepeda motor) di jalan raya umum, bukan berkendara secara ugal-ugalan layaknya pembalap liar;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan meninggalnya korban Yulius Fernando Hutabarat;
- Akibat perbuatan Terdakwa keluarga korban Yulius Fernando Hutabarat kehilangan untuk selama-lamanya dan tidak akan pernah ketemu lagi dengan korban Yulius Fernando Hutabarat;
- Terdakwa memberikan keterangan berbelit-belit di persidangan;
- Terdakwa dan keluarganya tidak meminta maaf dan tidak melakukan perdamaian dengan keluarga korban Yulius Fernando Hutabarat;

Hal-hal meringankan:

- Terdakwa masih berusia muda dan belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan Rutan, maka lamanya masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan menurut ketentuan pasal 21 ayat (1), ayat (4), pasal 27 ayat (1), ayat (2) dan pasal 193 ayat (2) b KUHP tidak ada alasan hukum agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan maka maka status penahanan Rutan Terdakwa tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dipersalahkan dalam kedua tingkat pengadilan yaitu pada tingkat pertama dan tingkat banding, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, dalam tingkat banding jumlahnya ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari: Ari Meilando, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Timur tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 14 September 2023 Nomor 455/Pid.Sus/2023/PN Jkt Tim yang dimintakan banding tersebut sepanjang mengenai lamanya pidana (strafmaat) yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar putusan selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut;
 1. Menyatakan Terdakwa SANTRIADJI DZAKI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia"*;
 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 3 (tiga) tahun dan denda Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama: 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
 4. Menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;
 5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - STNK Kendaraan Sepeda Motor Yamaha N-Max No. Pol: B-4470-TNR;
 - SIM C atas nama YULIUS FERNANDO HUTABARAT;

Dikembalikan kepada Saksi Sangkap Hutabarat

 - STNK Kendaraan Sepeda Motor Kawasaki Ninja 150 No. Pol: B-4063-TYW;
 - SIM C atas nama SANTRIADJI DZAKI;

Dikembalikan kepada Terdakwa Santriadji Dzaki;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00(dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada: **hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023** yang terdiri dari

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Chrisno Rampalodji, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Istiningsih Rahayu, S.H., M.Hum. dan H. Yulman, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan untuk umum **pada hari dan tanggal yang sama** oleh Ketua Majelis Hakim dan didampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut, dibantu oleh Panitera Pengganti: **Ratna Suminar, S.H., M.H.** tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

Istiningsih Rahayu, S.H., M.Hum.

Chrisno Rampalodji, S.H., M.H.

H. Yulman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ratna Suminar, S.H., M.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PT DKI